



P U T U S A N

Nomor 61 /Pid.Sus /2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **JEREMIAS YAHYA TARAN**
Tempat lahir : Abepura
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 16 November 1999.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pemda III Melati Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 04 Januari 2018 Nomor SP.Kap/1/1/2018/Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Isai Wuritimur, S.H., M.H,dkk , Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga bantuan Hukum Papua Justice & Peace beralamat di Jalan jeruk nipis depan IGD RS-Bhayangkara Furia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotaraja-Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 61/Pid. Sus /2018/PN Jap tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura 61/Pid. Sus /2018/PN Jap tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEREMIAS YAHYA TARAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menanam ,memelihara ,menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk *Tanaman*” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jerimas Yahya Taran tidak terbukti melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara , menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 111 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Membebaskan Terdakwa Jerimas Yahya Taran dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JEREMIAS YAHYA TARAN pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Kompleks Perumahan Melati Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, *"Secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* yaitu berawal dari saksi TRI ANUNG dan saksi JERRY WAIMURI, saksi DJONI TANDIOLA,SH dan saksi ABDUL MUIS merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota sedang melaksanakan giat rutin dengan melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika setelah itu para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan anak muda yang lagi berada disitu sedang menghisap ganja namun mereka berhasil melarikan diri tapi terdakwa berhasil tertangkap tangan sedang memegang satu bungkus linting kertas warna putih yang diduga jenis ganja. Kemudian terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 1,6 (satu koma enam) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,1 (satu koma satu) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (Cannabis Sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ialah *hasil negatif* yaitu tidak didiapatkan zat-zat yang mengandung Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JEREMIAS YAHYA TARAN pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Kompleks Perumahan Melati Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, "*Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa Narkotika jenis Ganja dilinting dengan menggunakan kertas pembungkus rokok kemudian dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok.

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 1,6 (satu koma enam) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,1 (satu koma satu) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa tersebut adalah *sampel Positif mengandung Ganja (Canabis Sativa)* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Waimuri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat Kompleks Perumahan Melati Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim anggota Narkoba Djoni Tandiola, Tri Anung dan Abdul Muis sedang melaksanakan giat rutin yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Abepura kemudian sekitar jam 23.45 wit saksi bersama team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikompleks perumahan melati kotaraja tepatnya di tempat posyandu ada sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team anggota Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah memastikan tempatnya, saksi bersama anggota team anggota Narkoba sekitar jam 00.30 wit melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan anak muda tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa tertangkap tangan memegang Narkotika jenis ganja, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu sekitar tujuh orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Team Narkoba mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ganja dan membawanya ke Kantor Polres untuk proses selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan ditangan kiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah dimana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memegang ganja di tangani kiri yang pegang adalah Polisi;

2. Saksi Djoni Tandiola,S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat Kompleks Perumahan Melati Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim anggota Narkoba Jerry Aimuri,Tri Anung dan Abdul Muis sedang melaksanakan giat rutin yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Abepura kemudian sekitar jam 23.45 wit saksi bersama team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikompleks perumahan melati kotaraja tepatnya di tempat posyandu ada sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team anggota Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah memastikan tempatnya, saksi bersama anggota team anggota Narkoba sekitar jam 00.30 wit melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan anak muda tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa tertangkap tangan memegang Narkotika jenis ganja, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu sekitar tujuh orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Team Narkoba mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ganja dan membawanya ke Kantor Polres untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan ditangan kiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah dimana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memegang ganja di tangan kiri yang pegang adalah Polisi;
- 3. Saksi Tri Anung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat Kompleks Perumahan Melati Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim anggota Narkoba Jerry Aimuri, Djoni Tandiola, SH dan Abdul Muis sedang melaksanakan giat rutin yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Abepura kemudian sekitar jam 23.45 wit saksi bersama team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikompleks perumahan melati kotaraja tepatnya di tempat posyandu ada sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan ganja;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama team anggota Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah memastikan tempatnya, saksi bersama anggota team anggota Narkoba sekitar jam 00.30 wit melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan anak muda tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa tertangkap tangan memegang Narkotika jenis ganja, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu sekitar tujuh orang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Team Narkoba mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ganja dan membawanya ke Kantor Polres untuk proses selanjutnya ;
 - Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan ditangan kiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah dimana saat Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Terdakwa tidak memegang ganja di tangan kiri yang pegang adalah Polisi;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat Kompleks Perumahan Melati Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik ada yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan yang diberikan dihadapan penyidik pada tanggal 6 Januari 2018 pada point 12, 14,16;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama Nikolas ada rakit ganja tetapi Terdakwa hanya melihat saja kemudian polisi datang dan teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri lalu Terdakwa juga mau lari tetapi Terdakwa tertangkap oleh polisi , kemudian ada ditemukan ganja ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membantah keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik selanjutnya telah didengarkan saksi Verbalisant dipersidangan yaitu :

- Saksi Aris Haji Sasminto , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa tehnik saksi melakukan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah benar keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa tertangkap ada ditemukan ganja yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada melakukan tekanan atau pemaksaan ataupun pemukulan;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksian terhadap Terdakwa, saksi memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat terdakwa diperiksa oleh saksi, terdakwa tidak ditekan tetapi merasa takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Kristina Wanimbo, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 04 Januari 2018 saksi menerima telfon dari adik saksi kalau anak saksi yaitu Terdakwa ditangkap dimana saat itu saksi berada di Sarmi karena saksi tinggal di Sarmi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Jayapura dan langsung ke Polres Jayapura Kota dan di ruangan tersebut ada saksi Tri Anung, saksi Joni Tandiola, dan sdr. Jerry Waimuri marah pada saat Terdakwa datang dan mengatakan kalau pak RT tempat Terdakwa ditangkap harus minta maaf karena sudah berbicara kasar. Kemudian tanggal 06 Januari 2018 Pak Aris menepon saksi dan setelah saksi datang saksi diberi surat penangkapan dan penahanan atas Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang ke ibu Sri Pratiwi uang sebesar sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena diminta Polisi melalui anak saksi untuk mempercepat penyelesaian perkara terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Handi Irfani Purba , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi menuju Tempat Kejadian Perkara, kemudian anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa memperlihatkan barang bukti 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang sudah dilinting kepada saksi yang saat itu diminta saksi dalam melihat barang bukti tersebut ;
- Bahwa saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat mau keluar dari lokasi Terdakwa ditangkap sempat tertahan karena banyak massa sehingga Polisi menelepon anggota Dalmas kemudian terdakwa dibawa pergi oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah membantah sebagian keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik pada tanggal 6 Januari 2018 yang menerangkan tidak ada memegang ganja di tangan kirinya, sehingga perlu dipertimbangkan apakah keterangan terdakwa dalam berita acara Penyidik tanggal 6 Januari 2018 dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dihadapan penyidik tanggal 6 Januari 2018 poin 12 Terdakwa menerangkan saat saudara Nikolas ada melinting ganja dua linting kemudian terdakwa mengambil satu linting untuk pegang, kemudian pada poin 14 antara lain Terdakwa menerangkan saat saudara Nikolas rakit ganja 2(dua) linting Terdakwa ambil satu linting dan pegang-pegang dan saat Polisi datang teman-teman Terdakwa dan terdakwa sempat lari akan tetapi terdakwa tertangkap dan menemukan ganja yang Terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi verbalisant yaitu saksi Ari Haji Sasmino yang menerangkan tehnik saksi melakukan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah benar keterangan dari Terdakwa dimana saat saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa ada menerangkan bahwa saat Terdakwa tertangkap ada ditemukan ganja yang terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa dan saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada melakukan tekanan atau pemaksaan ataupun pemukulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisant tersebut, Terdakwa menerangkan hanya merasa takut saat diperiksa oleh saksi verbalisant tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik tidak ada melakukan tekanan atau paksaan dan apa yang diterangkan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik tanggal 6 Januari 2018 adalah benar keterangan Terdakwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik haruslah dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat Kompleks Perumahan Melati Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura saat anggota Polres Jayapura Kota yaitu saksi Tri Anung, saksi Jerry Waimuri, saksi Djoni Tandiola,SH dan saksi Abdul Muis telah menangkap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis ganja pada tangan kiri terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim anggota Narkoba Jerry Aimuri,Djoni Tandiola,SH dan Abdul Muis sedang melaksanakan giat rutin yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Abepura kemudian sekitar jam 23.45 wit saksi bersama team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikompleks perumahan melati kotaraja tepatnya di tempat posyandu ada sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team anggota Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah memastikan tempatnya, saksi bersama anggota team anggota Narkoba sekitar jam 00.30 wit melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan anak muda tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu sekitar tujuh orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan ganja yang dipegang terdakwa ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 1,6 (satu koma enam) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,1 (satu koma satu) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sampel Positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganja (Canabis Sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa pada umumnya unsur “ Setiap orang ” diartikan sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya bilamana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yaitu JEREMIAS YAHYA TARAN dan membenarkan seluruh indentitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa Terdakwalah yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara tersebut serta Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi namun untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa maka unsur ini akan dirangkaikan dan dibuktikan bersama-sama unsur lainnya ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dengan perbuatan melawan hukum yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah “ Zonder bevoegdheid “ secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (Wederrechtelijk) yang oleh Prof . Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (Niet steunend op het recht) .

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat Kompleks Perumahan Melati Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura saat tim anggota Narkoba Polres Jayapura Kota yaitu saksi Tri Anung, saksi Jerry Aimuri, saksi Djoni Tandiola,SH dan saksi Abdul Muis sedang melaksanakan giat rutin melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Abepura kemudian sekitar jam 23.45 wit saksi bersama team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikompleks perumahan melati kotaraja tepatnya di tempat posyandu ada sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bersama team anggota Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah memastikan tempatnya, kemudian anggota team anggota Narkoba Polres Jayapura Kota sekitar jam 00.30 wit melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan anak muda tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dimana saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan ganja yang dipegang terdakwa ditangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menguasai dan memegang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi ;

Ad.3 . Memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif pilihan unsur , sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat Kompleks Perumahan Melati Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura saat anggota Polres Jayapura Kota melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giat rutin yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Abepura kemudian sekitar jam 23.45 wit saksi bersama team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikompleks perumahan melati kotaraja tepatnya di tempat posyandu ada sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bersama team anggota Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah memastikan tempatnya, saksi bersama anggota team anggota Narkoba sekitar jam 00.30 wit melakukan penggerebekan terhadap sekumpulan anak muda tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu sekitar tujuh orang berhasil melarikan diri dan saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan ganja yang dipegang terdakwa ditangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium tanggal 15 Januari 2018 Nomor PM.01.05.1101.01.18.0166 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (*Canabis Sativa*) dan Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menguraikan bahwa saat kejadian Terdakwa berbaring sementara teman lainnya cerita sambil duduk kemudian Polisi mengerebek tempat Terdakwa dengan teman-temannya duduk dan Terdakwa tidak tahu penyebab teman-teman Terdakwa lari dan Terdakwa langsung dipegang dan dipeluk kemudian Polisi menaruh sesuatu ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan masing-masing saksi Jerry Waimuri, saksi Djoni Tandiola,SH dan saksi Abdul Muis masing-masing menerangkan telah menangkap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis ganja pada tangan kiri Terdakwa dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Verbalisan yaitu saksi Aris Haji Sasminto menerangkan bahwa keterangan yang saksi tuangkan dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa dan tidak ada paksaan dan tekanan dimana atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa hanya menerangkan merasa takut saat diperiksa di Polisi dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan ada ditemukan barang bukti berupa ganja yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya,

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi yang meringankan terdakwa yaitu saksi Kristina Wanimbo tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi Handi Irfani Purba hanya menjadi saksi saat barang bukti ganja diperlihatkan oleh Polisi yang melakukan penangkapan kepada saksi ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum ini hauslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “Memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menerangkan ada mentransfer uang kepada Polisi menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan bilamana Terdakwa atau orang tua Terdakwa ingin menindak lanjuti kejadian tersebut dapat menempuh proses Hukum dengan melaporkannya kepihak yang berwenang bilamana Terdakwa atau orang tua Terdakwa merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika golongan I jenis ganja karena merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan digunakan oleh orang lain maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEREMIAS YAHYA TARAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika golongan I jenis ganja;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin , tanggal 28 Mei 2018, oleh Maria.M. Sitanggang. SH.M,H. sebagai Hakim Ketua, Alexander.J.Tetelepta, S.H dan Lidia Awinero, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hennis Puspita Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Yan Melva Rian, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim- hakim anggota,

Hakim Ketua,

Alexander J Tetelepta , S.H.

Maria M Sitanggang, S.H, M.H.

Lidia Awinero , S.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H,